P U T U S A N

Nomor : 23/Pid.B/2016/PN.BEK

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap	:	**ACIN Alias BANTUT Anak AJAK**;
Tempat Lahir	:	Morobetung;
Umur/tanggal lahir	:	36 tahun / 15 Mei 1979;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Dsn. Marga Mulya Rt. 02/Rw. 01. Ds. Beringin Baru Kec. Montrado Kab. Bengkayang;
Agama	:	Protestan;
Pekerjaan	:	Tani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 31 Januari 2016 sampai dengan tanggal 19 Februari 2016;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2016 sampai dengan tanggal 30 Maret 2016;
- Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2016 sampai dengan tanggal 15 Maret 2016;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang sejak tanggal 08 Maret 2016 sampai dengan tanggal 06 April 2016;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengjayang, sejak tanggal 07 April 2016 sampai dengan tanggal 05 Juni 2016;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 23/Pen.Pid/2016/PN.Bek tanggal 08 Maret 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 23/Pen.Pid/2016/PN.Bek tanggal 08 Maret 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (Requisitoir) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 Menyatakan bahwa terdakwa ACIN Alias BANTUT Anak AJAK secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan kami;

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3 Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ACIN Als BANTUT Anak AJAK, pada hari Senin tanggal 18 Januari 2016 sekira pukul 07.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2016 bertempat di Dsn. Marga Mulya Ds. Beringin Baru Kec. Monterado Kab. Bengkayang atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang, melakukan penganiayaan terhadap Saksi TAUS

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Anak INTIGUT (Alm), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan di tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika Saksi TAUS datang ke rumah Terdakwa dan bertemu dengan Saksi HAIRANI Als MAMAK RISKA Bin SUKARDI untuk menanyakan siapa yang membuka bendungan air di tanah milik Saksi TAUS kemudian dijawab oleh Saksi HAIRANI bahwa mereka yang membuka bendungan tersebut agar dapat mengaliri sawah milikinya kemudian terjadilah pertengkaran mulut antara Saksi TAUS dan Saksi HAIRANI;
- Kemudian datanglah Terdakwa dari dalam rumahnya dan menegur Saksi TAUS "ADA APA INI NGAMUK-NGAMUK, KALAU MAU URUSAN BAGUS-BAGUS", mendengar perkataan tersebut lalu Saksi TAUS memukul kearah kepala Terdakwa namun Terdakwa dapat mengelak, kemudian Terdakwa memukul Saksi TAUS sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian kepala, kemudian dilerai oleh Saksi RINGGO Anak AJAK, Saksi TIO HARTANTO, dan Saksi AMUK BANDI Anak UMAR;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi TAUS mengalami tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka memar dikepala dan dahi yang menimbulkan halangan menjalankan pekerjaan atau pencaharian selama beberapa waktu tertentu berdasarkan hasil VISUM ET REPERTUM No: VER/01/I/2016/Sekt Mtr tanggal 18 Januari 2016 YANG ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa pada PUSKESMAS MONTERADO dr. Benny;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti, selanjutnya terdakwa menyatakan terhadap dakwaan tersebut tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1 **TAUS ANAK INTIGUT (Alm)**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Januari 2016 sekitar pukul 07.30. wib. didepan rumah sdr. BANTUT Dsn. Marga Mulya Ds. Beringin Baru Kec.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Montrado Kab. Bengkayang terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi;

- Bahwa kronologis kejadiannya pada hari itu saksi datang ke sawah milik saksi di dsn. Marga mulya Ds. Bering in baru kec. Montrado dan melihat bendungan air telah di buka kemudian saksi pergi kerumah terdakwa, saksi langsung bertemu isterinya dan menanyakan siapa yang membuka bendungan air di tanah saksi kemudian dijawab isteri terdakwa bahwa mereka yang membuka bendungan air tersebut agar dapat mengalirkan air kekebun miliknya, kemudian saksi bertengkar mulut dengan isteri terdakwa, sambil memukul seng kios milik sdr terdakwa, setelah itu saksi pergi meninggalkan rumah terdakwa, dan tiba-tiba saksi keluar dari rumah dan memukul saksi di bagian wajah secara berulang dan saat itu juga keponakan terdakwa yang bernama Amok ikut memukul saksi kemudian saksi didorong dan saksi langsung pergi ;
- Bahwa pemukulan tersebut terdakwa lakukan lebih dari 1 kali dan dilakukan dengan tangan kosong mengenai bagian wajah sebelah kanan;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi mengalami pusing-pusing dan saksi dirawat di rumah sakit DKT Singkawang;
    - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. **HARIANI Als MAMAK RISKA Bin SUKARDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
    - Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Januari 2016, sekira jam 07.30. wib, didepan halaman rumah saksi, datang saksi korban Taus menayakan tentang tanggul air, dengan nada kasar, dan memukul meja rumah saksi;
    - Bahwa setelah itu datanglah terdakwa (suami saksi) dan terjadi saling pukul, dan saksi melihat terdakwa ada beberapa kali memukul saksi korban Taus;
    - Bahwa pada saat kejadian ada yang melihat yaitu sdr. RINGGO yang merupakan abang Ipar saksi dan sdri MAK MARNI, yaitu tetangga saksi saat kami bertigalah yang langsung menyaksikan perkelahian tersebut;
    - Bahwa akhirnya Sdr. RINGGO, melerai perkelahian tersebut dengan cara berdiri ditengah-tengah dan memisahkan terdakwa dan saksi korban TAUS, yang sedang adu pukul tersebut, selanjutnya lalu datang 2 (dua) orang karyawan saksi, yakni sdr. INO, dan sdr. TIO, membantu sdr. RINGGO lalu membawa sdr.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

TAUS menjauhi terdakwa dan sdr. TIO membawa sdr. Terdakwa masuk kedalam rumah;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

3 **RINGGO Anak AJAK**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 18 Januari 2016, sekira jam. 07.30. wib. didepan halaman rumah terdakwa yang terletak di Dsn. Marga Mulya Ds. Beringin Baru Kec. Montrado Kab. Bengkayang terdakwa ada memukul saksi korban Taus;
- Bahwa saksi melihat mereka adu mulut dan akhirnya saling pukul, dan saksi yang memisahkannya, saksi korban Taus pun pulang meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa sebelumnya saksi korban Taus datang dengan nada marah-marah, yang saksi dengar ia mengatakan mengapa pegung air dibuka, ndak mikirkan tanaman orang katanya;
- Bahwa dari pihak terdakwa ada meminta maaf tapi saksi korban Taus tidak menanggapi;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

4 **TIO HARIANTO**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 18 Januari 2016, sekira jam. 07.30. wib. didepan halaman rumah terdakwa yang terletak di Dsn. Marga Mulya Ds. Beringin Baru Kec. Montrado Kab. Bengkayang terdakwa ada memukul saksi korban Taus;
- Bahwa pada saat itu yang saksi lihat telah terjadi perkelahian terdakwa dengan saksi korban Taus yang bertempat tinggal di Simpang Montrado;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

5 **AMUK BANDI ANAK UMAR**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Januari 2016, sekira pukul 07.30. wib. di depan halaman rumah terdakwa di Dsn. Marga Mulya Ds. Beringin Baru Kec. Montrado, terdakwa ada memukul saksi Taus;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi melihat pada saat itu ada ribut-ribut lalu terdakwa dan saksi Taus saling pukul;
- Bahwa saksi melihat pukulan terdakwa beberapa kali mengenai muka pak TAUS;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

6 **NUR EVA Alias MAMAK MARNI Binti AHENG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Januari 2016, sekira pukul 07.30. wib. di depan halaman rumah terdakwa di Dsn. Marga Mulya Ds. Beringin Baru Kec. Montrado, terdakwa ada memukul saksi Taus;
- Bahwa sebelumnya saksi sedang berada di depan halaman rumah terdakwa, datang saksi korban Taus menanyakan tentang tanggul air dengan nada kasar, dan memukul seng kios terdakwa;
- Bahwa setelah itu datanglah terdakwa dan terjadi ribut lalu saksi Taus memukul terdakwa dan terdakwa membalasnya, lalu terjadi saling pukul;
- Bahwa selanjutnya kejadian tersebut dilerai oleh saksi Ringgo, Tio dan saksi Amuk, lalu saksi Taus pergi dengan memakai sepeda motornya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 18 Januari 2016, sekira jam. 07.30. wib. didepan halaman rumah terdakwa yang terletak di Dsn. Marga Mulya Ds. Beringin Baru Kec. Montrado Kab. Bengkayang terdakwa ada memukul saksi korban Taus;
- Bahwa alasan terdakwa memukul saksi korban Taus karena saksi korban Taus memarahi isteri terdakwa dan memukul seng kios milik terdakwa;
- Bahwa sebelumnya terdakwa mendengar ada ribut-ribut di depan rumah terdakwa, lalu terdakwa keluar, sesampainya diluar saksi korban Taus hendak memukul terdakwa dan terdakwa berhasil menghindar lalu terdakwa balas memukul saksi korban Taus sebanyak lebih dari 1 kali dan mengenai bagian kepala saksi korban Taus, pipi kanan dan bagian kepala atas;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi Taus dipisah lalu saksi Taus pergi meninggalkan halaman rumah terdakwa dengan memakai sepeda motor;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti Surat berupa *visum et repertum* Nomor: VER/01/I/2016/Sekt Mtr tanggal 18 Januari 2016 YANG ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa pada PUSKESMAS MONTERADO dr. Benny pada kesimpulannya menerangkan Saksi TAUS mengalami tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka memar dikepala dan dahi yang menimbulkan halangan menjalankan pekerjaan atau pencaharian selama beberapa waktu tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Januari 2016 sekitar pukul 07.30. wib. didepan rumah terdakwa di Dsn. Marga Mulya Ds. Beringin Baru Kec. Montrado Kab. Bengkayang terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Taus;
- Bahwa pada awalnya hari itu saksi korban Taus datang ke sawah di dsn. Marga mulya Ds. Bering in baru kec. Montrado dan melihat bendungan air telah di buka kemudian saksi korban Taus pergi kerumah terdakwa, lalu saksi korban Taus langsung bertemu isterinya dan menanyakan siapa yang membuka bendungan air di tanah saksi korban Taus kemudian dijawab isteri terdakwa bahwa mereka yang membuka bendungan air tersebut agar dapat mengalirkan air kekebun miliknya, kemudian saksi korban Taus bertengkar mulut dengan isteri terdakwa, sambil memukul seng kios milik terdakwa, setelah itu keluar terdakwa dan terjadi pertengkaran mulut antara saksi korban Taus dengan terdakwa lalu saksi korban Taus memukul terdakwa akan tetapi terdakwa dapat menghindar, lalu terdakwa membalas memukul saksi korban berkali-kali kearah wajah dan kepala;
- Bahwa selanjutnya saksi RINGGO melerai, lalu terdakwa pergi meninggalkan halaman rumah terdakwa dengan mempergunakan sepeda motor;
- Bahwa alasan terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Taus dikarenakan saksi korban Taus memarahi isteri terdakwa dan memukul seng kios milik terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi korban Taus mengalami luka sebagaimana *visum et repertum* Nomor: VER/01/I/2016/Sekt Mtr tanggal 18 Januari 2016 YANG ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa pada PUSKESMAS MONTERADO dr. Benny yang pada kesimpulannya menerangkan Saksi TAUS mengalami tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka memar dikepala dan dahi yang menimbulkan halangan menjalankan pekerjaan atau pencaharian selama beberapa waktu tertentu;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat isi putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan dipersidangan, sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termaktub didalamnya dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1 Barang Siapa;
2 Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit (penderitaan), atau perasaan tidak enak atau menimbulkan luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

***Ad.1. Unsur Barang siapa**:*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah seseorang atau beberapa orang tertentu sebagai subyek hukum yang melakukan serangkaian perbuatan tertentu, perbuatan mana dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan Terdakwa **ACIN Alias BANTUT Anak AJAK** adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, dimana identitas terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan Surat Dakwaan, yang ternyata cocok serta benar dan telah dibenarkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pula oleh terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim tidak terdapat adanya error in persona pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepada terdakwa, mengenai hal tersebut haruslah dibuktikan terlebih
dahulu unsur-unsur yang berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa unsur barang siapa dari dakwaan Penuntut Umum telah menunjuk kepada Terdakwa **ACIN Alias BANTUT Anak AJAK**, oleh karena itu unsur barang siapa dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja menimbulkan rasa sakit (penderitaan), atau perasaan tidak enak atau menimbulkan luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut Memorie van Toelichting (Mvt) adalah suatu perbuatan yang dikehendaki (Willen, berasal dari ajaran Willstheorie) dan dimengerti/diinsyafi (Wetten, berasal dari ajaran Voorstellings theorie). Jadi dalam hal ini pelaku harus "berkehendak" atau memiliki "niat" untuk melakukan kejahatan (teori ke-hendak), disamping itu pelakunya juga harus "menginsyafi/mengerti" dan menginginkan hasil atau akibatnya (teori berpangkal cita/pengetahuan);

Menimbang, bahwa dari unsur tersebut diatas Majelis menilai bahwa unsur tersebut bersifat alternatif yaitu "menimbulkan rasa sakit (penderitaan), atau perasaan tidak enak atau menimbulkan luka" sehingga dalam pembuktiannya tidak perlu seluruhnya, cukup salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 18 Januari 2016 sekitar pukul 07.30. wib. didepan rumah terdakwa di Dsn. Marga Mulya Ds. Beringin Baru Kec. Montrado Kab. Bengkayang terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Taus, dimana pada awalnya saksi korban Taus datang ke sawah di dsn. Marga mulya Ds. Bering in baru kec. Montrado dan melihat bendungan air telah di buka kemudian saksi korban Taus pergi kerumah terdakwa, lalu saksi korban Taus langsung bertemu isterinya dan menanyakan siapa yang membuka bendungan air di tanah saksi korban Taus kemudian dijawab isteri terdakwa bahwa mereka yang membuka bendungan air tersebut agar dapat mengalirkan air

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kekebun miliknya, kemudian saksi korban Taus bertengkar mulut dengan isteri terdakwa, sambil memukul seng kios milik terdakwa, setelah itu keluar terdakwa dan terjadi pertengkaran mulut antara saksi korban Taus dengan terdakwa lalu saksi korban Taus memukul terdakwa akan tetapi terdakwa dapat menghindar, lalu terdakwa membalas memukul saksi korban berkali-kali kearah wajah dan kepala;

Bahwa alasan terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Taus dikarenakan saksi korban Taus memarahi isteri terdakwa dan memukul seng kios milik terdakwa;

Bahwa akibatnya saksi korban Taus mengalami luka sebagaimana *visum et repertum* Nomor: VER/01/I/2016/Sekt Mtr tanggal 18 Januari 2016 YANG ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa pada PUSKESMAS MONTERADO dr. Benny yang pada kesimpulannya menerangkan Saksi TAUS mengalami tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka memar dikepala dan dahi yang menimbulkan halangan menjalankan pekerjaan atau pencaharian selama beberapa waktu tertentu;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut nampak kesengajaan dari terdakwa dimana terdakwa yang sedang emosi karena saksi korban Taus memarahi isteri terdanwa dan saksi korban taus memukul seng kios milik terdakwa, sehingga terdakwa ada memukul saksi korban Taus, yang mengakibatkan saksi korban Taus mengalami luka memar pada kepala dan dahi sesuai *visum et repertum* Nomor: VER/01/I/2016/Sekt Mtr tanggal 18 Januari 2016;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke 2 yaitu dengan sengaja menimbulkan menimbulkan luka telah terpenuhi ada pada perbuatan terdakwa;

-Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur ke 2 tersebut diatas, maka terpenuhi pulalah seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan masa penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa main hakim sendiri dan telah menimbulkan luka pada diri

saksi korban Taus anak Intigut (alm);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatanya tersebut;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

12

1 Menyatakan Terdakwa **ACIN Alias BANTUT Anak AJAK**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGANIAYAAN;
2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3 Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5 Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari **Selasa**, tanggal **19 April 2016** oleh **R. ZAENAL ARIEF, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **HERU KARYONO, S.H.** dan **RATIH MANNUL IZZATI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SALIKIN** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang serta dihadiri oleh **BAKTI SURYANTORO, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua Majelis,
HERU KARYONO, S.H.	**R. ZAENAL ARIEF, S.H., M.H.**
RATIH MANNUL IZZATI, S.H., M.H.	Panitera Pengganti,
	SALIKIN

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)